



## **A K T A   P E R D A M A I A N**

Pada hari ini: **Rabu**, tanggal **5 Juli 2017**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**MOHAMAD REZAL**, Agama Islam lahir di Palu 05 Mei 1988 yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 23 RT 001 RW 007 Kelurahan Biru Buli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selaku Direktur CV. LIBRA JAYA, yang berkedudukan hukum di Palu BTN Baliase Blok P6 No.23, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **PIETER BOFE, SH., MOH.RIDWAN, SH., HASNAWATI, SH** Advokat Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum "**RIDWAN-PIETER & REKAN**" Jl. Tombolotutu No. 53 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017;

### **MELAWAN**

**Bupati Kepala Daerah Kab. Sigi, Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi**, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Dalam hal ini dihadiri oleh **REZMIN LAZE, S.Sos** selaku **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi**;

Dengan ini menerangkan bahwa KEDUA BELAH PIHAK bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan atas Perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Dgl dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tertanggal 10-05-2017 antara MOHAMAD REZAL dengan Bupati Kepala Daerah Kab. Sigi, Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi, yang kuasakan kepada 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi RUSDIN, S.H., 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, MILAN KARTIKA, S.H. dan 3. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan JDIH, RAHMAT LATJINALA, S.H.,M.si, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi : "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Mentebaru Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015" sebagaimana termuat dalam

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kontrak Nomor 362 /373.1/ BPBD tanggal 13 Mei 2015 dan dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan dimaksud dan telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau PHO (Provisional Hand Over) Nomor: 927/634.1/BPBD tanggal 5 Juni 2015;

## Pasal 2

Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015";

## Pasal 3

Bahwa pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan Konstruksi : "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015". Dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015". Dilaksanakan dalam jangka waktu bulan Februari sampai dengan bulan Oktober Tahun 2017 secara Tunai, Sebesar **Rp. 189.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** telah memperoleh Putusan Perdamaian dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Dgl;
2. Segala biaya serta Pajak-pajak yang timbul berkaitan dengan putusan perdamaian dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Dgl adalah menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**, yang akan langsung diperhitungkan pada saat pembayaran dimaksud;
3. Besarnya jumlah pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi : "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015" ditentukan oleh hasil Verifikasi ulang pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dimaksud oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Berita acara hasil Verifikasi ulang atas pekerjaan Konstruksi : "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015" yang mencantumkan besaran jumlah pembayaran **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah menjadi lampiran

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan satu kesatuan bukti yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 4

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam putusan perdamaian dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Dgl maka **PIHAK KESATU** tidak dibenarkan lagi untuk menuntut **PIHAK KEDUA** baik melalui tuntutan dan/atau gugatan atas pelaksanaan pekerjaan Konstruksi "Perbaikan Darurat Sungai Mewe Akibat Bencana Banjir Desa Toro Dusun Menteburu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Tahun 2015";

## Pasal 5

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada paksaan, kekhilafan dan penipuan pada saat terjadi kesepakatan;

## Pasal 6

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yang didasari pada kesepakatan bersama yang tidak merugikan kedua belah pihak dan/atau pihak lain, dan apabila ternyata dikemudian hari kesepakatan Perdamaian tersebut diingkari dan/ atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat dimohonkan eksekusi;

## Pasal 7

Bahwa **KEDUA PIHAK** berkewajiban melaksanakan kesepakatan perdamaian ini dengan penuh rasa tanggungjawab;

## Pasal 8

Bahwa **KEDUA PIHAK** tersebut diatas sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Mei 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan persetujuan tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Perma No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **MOHAMAD REZAL** (Pihak Pertama) dan **Bupati Kepala Daerah Kab. Sigi, Cq. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi** (Pihak kedua) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 874.000.- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juli 2017**, oleh kami: **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JOHASANG, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum**

ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

HAKIM KETUA,

ttd

**ACHMAD RASJID, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**JOHASANG, S.H**

### Rincian biaya perkara :

1. Daftar	Rp.	30.000.-	
2. ATK	Rp.	50.000.-	
3. Panggilan	Rp.	780.000.-	
3. Materai	Rp.	6.000.-	
4. Redaksi	Rp.	5.000.-	
5. Leges	Rp.	3.000.-	+
<b>JUMLAH</b>	Rp.	874.000.-	(delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Dgl